

**PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT  
(Studi Kasus di Kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung)**

**Anik Yuniati, Mahfudz Fahrazi**

Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Kadiri  
Email: aniyuniati3@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study examines the Implementation of Professional Zakat for State Civil Servants Based on Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat at the BAZNAS Office of Tulungagung Regency. The aims of this study are 1) to analyze the implementation of professional zakat by Tulungagung Regency BAZNAS towards the State Civil Apparatus based on Law Number 23 of 2011 concerning the management of zakat, 2) To analyze the inhibiting factors in the management of professional zakat for the State Civil Apparatus at BAZNAS Tulungagung Regency. The research method used in this research is empirical juridical research with a qualitative descriptive analytical approach. Data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation. The analysis technique used in this study is the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. The research results show 1) the implementation of professional zakat by BAZNAS of Tulungagung Regency towards the State Civil Apparatus based on Law Number 23 of 2011 concerning the management of zakat is carried out by deducting employee salaries which are carried out every month by the treasurer. The employee salary deduction is only applied by employees of the State Civil Apparatus who earn above 3 million rupiah and are deducted from their gross monthly salary. Salary deducted by 2.5%, professional zakat from salary deductions entirely paid to BAZNAS Tulungagung Regency distributes it to 8 ashnaf. 2) The inhibiting factors in the management of professional zakat for the State Civil Apparatus at BAZNAS Tulungagung Regency include 1) The need for increased support from the government in the form of policies, 2) Lack of awareness of zakat through institutions, public awareness for zakat currently continues to increase, this is occurs due to a lack of trust in zakat institutions. 3) The need for increased funds for socialization.*

**Keywords:** Professional Zakat. State Civil Apparatus. Zakat Management

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis pelaksanaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung terhadap Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, 2) Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil Penelitiannya menunjukkan 1) pelaksanaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung terhadap Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilakukan dengan melalui pemotongan gaji karyawan yang dilakukan tiap bulan oleh bendahara. Pemotongan gaji karyawan tersebut hanya diberlakukan oleh pegawai ASN yang berpenghasilan di atas 3 juta rupiah dan dipotong dari gaji kotor perbulan. Gaji yang dipotong sebanyak 2,5%, zakat profesi dari pemotongan gaji tersebut seluruhnya di setorkan kepada BAZNAS Kabupaten Tulungagung mendistribusikannya kepada 8 ashnaf. 2) Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Tulungagung di antaranya 1) Perlunya peningkatakan dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan, 2) Kurangnya Kesadaran berzakat lewat lembaga, kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat. 3) Perlunya peningkatan dana untuk sosialisasi.

**Kata Kunci:** Zakat Profesi. Aparatur Sipil Negara. Pengelolaan Zakat

## A. PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga merupakan satu-satunya negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia dalam perbandingan internasional, namun Republik Indonesia bukanlah negara yang berideologi Islam.<sup>1</sup> Oleh karena itu, partisipasi umat Islam Indonesia melalui zakat menawarkan peluang emas untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bentuk-bentuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan warga negara antara lain membantu dan memberdayakan masyarakat miskin, meningkatkan taraf hidup baik fisik, mental, dan spiritual mereka, dengan demikian kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan, termasuk memajukan keadilan dan kesejahteraan sosial dapat diwujudkan.<sup>2</sup>

Bagi masyarakat muslim Indonesia, kata zakat meskipun bukan berasal dari bahasa Indonesia, namun bukanlah kata yang sulit untuk dipahami. Orang Indonesia tidak hanya mengerti arti kata zakat, tetapi juga pengertian kata lain seperti shalat, puasa dan haji ke Mekkah. Semua orang tahu dan mengerti arti dan tujuan hidup sehari-hari. Sebagaimana yang mereka pahami bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa setiap muslim harus sadar akan kewajibannya untuk membayar zakat. Kewajiban zakat ditegaskan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi dalam haditsnya.

Pengelolaan zakat diyakini harus disebarluaskan dalam kerangka formal untuk mewujudkan visi dan misi zakat serta cita-cita bangsa. Pemerintah Indonesia sebagai eksekutif, yaitu pada tahun 1999 telah

mengesahkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.<sup>3</sup>

Legalitas pengelolaan zakat di Indonesia telah dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan 10 Bab dan 25 pasal. Yang berisikan pada Bab I tentang Ketentuan Umum Tentang Zakat terdiri dari 3 pasal. Bab II tentang Asas dan Tujuannya terdiri dari 2 pasal. Bab III tentang Organisasi Pengelolaan Zakat terdiri dari 5 pasal. Bab IV tentang Pengumpulan Zakat terdiri dari 5 pasal. Bab V tentang Pendayagunaan Zakat terdiri dari 2 pasal. Bab VI tentang Pengawasan Zakat terdiri dari 3 pasal. Bab VII tentang Sanksi Dalam Pelanggaran Zakat terdiri dari 1 pasal. Bab VIII tentang Ketentuan-ketentuan Lain terdiri dari 2 pasal. Bab IX tentang Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 pasal. Bab X tentang Ketentuan Penutup UU Zakat terdiri 1 pasal. disahkan oleh presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 september 1999.<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini lama kelamaan dianggap tidak relevan karena banyak kelemahan dan kendala yang dihadapi oleh pengelola zakat dalam pelaksanaannya.<sup>5</sup> Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan undang-undang baru untuk melengkapi undang-undang yang lama, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat dengan 11 bab dan 47 pasal. Bab I tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 4 pasal. Bab II tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari 16 pasal. Bab III tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan terdiri dari 9 pasal.

<sup>3</sup> Sulistyandari, "Strategi Peningkatan Pertumbuhan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 347–59, [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5953](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5953).

<sup>4</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010). Hlm. 258

<sup>5</sup> Ahmad (STAIN KUDUS) Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial," *Ziswaf* 2, no. 2 (2015): 380–400, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1558/1429>.

<sup>1</sup> Edi Gunawan, "Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam," *Kuriositas* 11, no. 3 (2007): 105–23.

<sup>2</sup> Dita Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Ekbis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, No. 2 (24 April 2020): 201

Bab IV tentang Pembiayaan terdiri dari 3 pasal. Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari 1 pasal. Bab VI tentang Peran Serta Masyarakat terdiri dari 1 pasal. Bab VII tentang Sanksi Administratif terdiri dari 1 pasal. Bab VIII tentang Larangan terdiri dari 2 pasal. Bab IX tentang Ketentuan Pidana terdiri dari 4 pasal. Bab X tentang Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 pasal. Bab XI tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 4 pasal. Disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011.

Pengelolaan zakat merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Menurut aturan tersebut, pengelolaan zakat adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkantor di ibukota provinsi, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang non struktural, mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS adalah badan yang diberdayakan untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat nasional. Masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mendukung BAZNAS dalam praktik pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. Pendirian LAZ harus mendapat persetujuan Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS tentang praktik pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat dan diaudit oleh Syariah dan Keuangan.

Meskipun di Kabupaten Tulungagung sudah ada regulasi yang mengatur terkait zakat profesi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) yaitu : 1) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 86 tahun 2020 tentang Fasilitasi pengumpulan zakat pendapatan dan jasa, zakat fitrah, infak dan sedekah bagi aparatur sipil negara dan pegawai badan usaha milik daerah yang beragama islam di lingkungan pemerintah

kabupaten Tulungagung, 2) Instruksi Bupati Tulungagung nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pengumpulan zakat pendapatan dan jasa, zakat fitrah, infaq dan sedekah di Kabupaten Tulungagung.

Penerapan zakat profesi belum terimplementasi secara nyata bahkan masih banyak ASN yang belum sadar akan kewajibannya mengeluarkan zakat profesinya. Dibeberapa organisasi perangkat daerah (OPD) ada yang sudah melakukan kewajibannya mengeluarkan zakat untuk profesi mereka sebagai ASN, namun masih banyak juga OPD yang belum menjalankan kewajibannya untuk membayar zakat profesinya meskipun dari pihak kantor BAZNAS sendiri sudah melakukan sosialisasi ataupun launching zakat yang pada saat itu dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Tulungagung. Kabupaten Tulungagung sendiri, hingga sekarang belum menerapkan kewajiban zakat profesi untuk para Aparatur Sipil Negara. Seperti misalnya suatu perda atau legalitas yang dapat diberi sanksi tegas bila seseorang tidak melakukannya atau tidak mentaatinya belum dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Pelaksanaan ketaatan dalam rukun Islam merupakan suatu pengharapan yang nantinya mungkin akan membuat Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberlakukan zakat profesi untuk para Aparatur Sipil Negara.<sup>6</sup> Namun, terlepas dari hal tersebut ada hal yang lebih penting yaitu pemahaman dan kesadaran dari Aparatur Sipil Negara itu sendiri akan zakat profesi tersebut. Masih banyaknya ASN yang beranggapan bahwa membayar zakat tidaklah harus melalui kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung, namun langsung diberikannya kepada yang berhak menerimanya bisa saudaranya atau tetangganya. Padahal sebagai ASN yang terikat sumpah jabatan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi yang sudah memenuhi syarat, sudah seharusnya membayarkan zakat profesinya dilembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, karena sudah seharusnya kita taat kepada penguasa yaitu

<sup>6</sup> Elok Fitriani Rafikasi dan Ahmad Supriyadi, "Prediksi Potensi Zakat Mal / Profesi Menggunakan Exponential Smoothing," *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 2 (2018): 254–70.

pemerintah. Hal tersebut perlu adanya kesadaran dari masing-masing sumber daya manusia bahwa kita sebagai ASN sudah diberi wadah oleh Pemerintah untuk menyalurkan kewajiban kita mengeluarkan zakat melalui lembaga yang akurat yaitu di Kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis atau yang sering juga disebut dengan penelitian lapangan.<sup>7</sup> Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan bahan hukum) dengan bahan hukum yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaannya. Penelitian kualitatif sendiri adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Penelitian empiris ini dikarenakan mengkaji implimentasi zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Pendekatan Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-Undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi implementasi zakat profesi bagi aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Marzuki “Pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.<sup>8</sup> Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Hlm. 225.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). Hlm. 93.

Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data yaitu 1) Wawancara (*interview*). Wawancara adalah bentuk interaksi langsung antara dua orang, wawancara dilakukan antara orang yang memberi informasi dan orang yang diberi informasi.<sup>9</sup> Wawancara dalam penelitian ini di tujukan kepada pimpinan dan pengurus Baznas Kabupaten Tulungagung. Walaupun pada awalnya peneliti sudah mempersiapkan daftar pertanyaan, pada pelaksanaannya tidak kaku begitu mengikuti daftar pertanyaan yang telah dibuat, sehingga wawancara sesuai respons dan jawaban subjek. 2) Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.<sup>10</sup> 3) Dokumentasi, Dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>11</sup> Analisis dokumen lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan instrumen ini, peneliti menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Silogisme deduktif adalah pengambilan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu yang kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat khusus.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> L.J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013). Hlm. 98.

<sup>10</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014). Hlm. 32

<sup>11</sup> Nik Haryanti, *Metode Penelitian Ekonomi* (Bandung: Manggu, 2019). Hlm. 45.

<sup>12</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013). Hlm. 12.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung terhadap Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Temuan penelitiannya BAZNAS dalam mengimpun dana zakat belum berjalan dengan baik. dilihat dari penetapan dan kerja sama dengan pemerintah yaitu telah dikeluarkannya Perbub yang menyatakan bahwa setiap Aparatur sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk menunaikan zakat setiap bulan dengan membayar zakat. 2,5% dari gaji tersebut. Namun masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum menunaikan zakat dengan alasan yang tertentu. kurangnya kesadaran dan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang dalam membayar zakat di badan amil zakat nasional Kabupaten Tulungagung masih ada yang tidak menunaikan zakatnya. Untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan sosialisasi dan bekerjasama kepada instansi-instansi dan media cetak untuk mengupayakan penghimpunan dana zakat untuk mensejahterakan *mustahik*.

Pelaksanaan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menghimpun dana zakat Aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Tulungagung pihak BAZNAS melakukan dengan serius dilihat dari mereka selalu melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, dan juga telah bekerjasama dengan Instansi-instansi yang ada di Kabupaten Tulungagung. Namun untuk meningkatkan dana zakat yang dihimpun yang harus dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu dengan cara meningkatkan hubungan BAZNAS dengan muzakki, melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk kampanye zakat nasional yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada Aparatur sipil Negara (ASN) maka pemahaman tentang zakat profesi terhadap ASN juga meningkat sehingga Aparatur sipil

Negara (ASN) menunaikan zakatnya sesuai ketentuan. Sehingga menghimpun dana zakat di (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung juga meningkat.

BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:<sup>13</sup> 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan. 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

BAZNAS dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, BAZNAS memiliki standar dan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menetapkan standar kelembagaan BAZNAS, di antaranya: Dibentuk oleh pemerintah (pasal 5). 1) Memiliki dan menjalankan tugas kelembagaan yang jelas (Pasal17). 2) Memiliki struktur kelembagaan (Pasa18). 3) Memiliki masa kepengurusan yang jelas (pasa19). 4) Memiliki keanggotaan dengan kriteria yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pasal 10). 5) Didukung oleh BAZNAS tingkat provinsi, tingkat Kabupaten/Kota (pasal 15).

Masing-masing standar kelembagaan BAZNAS tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: *Pertama*, secara kelembagaan, *Kedua*, memiliki dan menjalankan tugas kelembagaan. *Ketiga*, memiliki struktur kelembagaan. *Keempat*, memiliki masa kepengurusan yang jelas. *Kelima*, keanggotaan BAZNAS ditentukan *Keenam*, BAZNAS yang berkedudukan di ibukota perlu didukung oleh BAZNAS tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa "BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan zakat di wilayahnya masing-masing".<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Kemenag RI., *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia* ((Jakarta: Kemenag, 2013). Hlm. 45.

<sup>14</sup> Kemenag RI. *Standarisasi Amil...*, Hlm. 45

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terlihat dengan jelas bahwa: 1) Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 2) Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pemerintah pertama kali mengatur kaitan antara Zakat yang dibayarkan oleh orang pribadi dan badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dengan pajak penghasilan yang dibayarnya kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan dari setiap warga negara dalam undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan undang-undssang Nomor 17 Tahun 2000, yang sebelumnya tidak pernah diatur. Dengan demikian zakat profesi dalam hal ini mempunyai kekuatan hukum, tinggal pribadi masyarakat sendiri yang bagaimana pemenuhan kewajiban zakat profesinya dapat terlaksana. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 4 ayat (2) dikemukakan tentang harta yang dikenai zakat adalah : a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya, b) Uang dan surat berharga lainnya, c) Perniagaan, d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan, e) Peternakan dan perikanan, f) Pertambangan, g) Perindustrian, h) Pendapatan dan jasa; dan i) Rikaz.

Sementara dalam Undang-Undang pajak, yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeridan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan; (g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan wajib zakat, orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib zakat badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada

Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Keterkaitan antara undang-undang zakat dan pajak yang dibuat oleh pemerintah, terutama dari pajak penghasilan. Begitu juga peran BAZ/LAZ dalam kinerjanya sebagai amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah diharapkan meningkatkan fungsinya sebagai badan amil yang profesional, amanah dan terpercaya untuk bisa meyakinkan masyarakat dalam memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat dengan baik.

Hasil penelitian ini sepadan dengan penelitian Mualimah dan Kuswanto bahwa pengelolaan zakat profesi menjadi tanggung jawab bersama Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama dan BAZNAS Kabupaten. Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama mengelola 75 % dari zakat profesi yang terkumpul sedangkan 25 % sisanya dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Sedangkan penyaluran zakat profesi diperuntukkan kepada 8 ashnaf yang berhak menerima sesuai syari'ah Islam dengan dua bentuk, yaitu zakat untuk konsumtif dan zakat bersifat produktif. Zakat profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama diambil dari gaji pokok kotor setiap pegawai dengan kadar 2,5%, sedangkan pemotongan dilakukan oleh bendahara gaji berdasar pada surat pernyataan yang telah dibuat.<sup>15</sup>

Sependapat pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Mubarak dan Dahlia bahwa tingkat penerimaan zakat profesi yang masih rendah disebabkan perbedaan penafsiran terkait ketetapan nishab dan kadar zakat. Ditambah lagi, surat edaran yang diterbitkan berbentuk himbuan bukan aturan yang mengikat, sehingga pegawai yang termasuk Muzakki seolah diberi kebebasan untuk memilih menyalurkan zakatnya melalui UPZ atau tidak. Unit Pengumpul Zakat juga dituntut untuk bersikap profesional guna membangun kepercayaan Muzakki dengan

<sup>15</sup> Siti Mualimah dan Edi Kuswanto, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak," *Islamic Management and Empowerment Journal* 1, no. 1 (2019): 45, <https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62>.

cara meningkatkan kredibilitas, kedekatan dalam bentuk komunikasi yang baik, dan handal dalam bekerja guna memuaskan dan memudahkan Muzakki.<sup>16</sup>

### **Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Tulungagung**

Temuan penelitian terkait faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Tulungagung diantaranya perlunya peningkatan dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan; kurangnya kesadaran berzakat lewat lembaga, kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tapi kegiatan berzakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahik; perlunya peningkatan dana untuk sosialisasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Qasim dan Sastrawati dalam penelitiannya kendala yang dihadapi seperti keberadaan BAZNAS yang belum diketahui secara luas oleh masyarakat, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, tradisi atau kebiasaan masyarakat, dan minimnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh beberapa Ormas Islam menjadi penyebab utama tidak efektifnya kinerja BAZNAS dalam mengumpulkan zakat, ditambah lagi dengan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban berzakat, khususnya zakat maal yang masih sangat rendah.<sup>17</sup>

Peranan pemerintah dalam ikut serta untuk mensosialisasikan keberadaan BAZNAS belum cukup optimal, hal tersebut

terbukti dari banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai potensi zakat fitrah dan zakat maal yang belum bersedia mengeluarkan zakat pengasilannya. Selain itu, penguatan kelembagaan BAZNAS melalui bantuan biaya operasional juga masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tulungagung, sehingga kinerja BAZNAS dapat lebih maksimal.

Zakat menjadi ibadah wajib yang dilaksanakan sebagaimana diwajibkannya shalat, puasa dan berhaji. Meskipun dalam hal mengeluarkan zakat terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, khususnya pada zakat harta. Zakat memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan dan eksistensi zakat pun kini memiliki begitu diperhatikan oleh pemerintah, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri tanpa Teragtung kepada orang lain maupun yang dilakukan secara bersama-sama baik dengan orang lain maupun dengan lembaga lain yang mendatangkan penghasilan berupa uang yang telah memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat).<sup>18</sup> Ada juga yang mendefinisikan zakat profesi dengan zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, dan lain-lain.<sup>19</sup>

Perbedaan persepsi tentang konsep zakat profesi menjadi pembahasan yang belum terjawab hingga sekarang. Para ulama sendiri masih berbeda pandangan tentang ada tidaknya zakat profesi, dan keduanya sama-sama memiliki alasan yang kuat. Akan tetapi, dengan hadirnya regulasi zakat di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang zakat ASN sehingga pemerintah dapat mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Kabupaten Tulungagung sudah ada regulasi yang mengatur terkait zakat profesi aparatur sipil Negara (ASN) yaitu: 1) Peraturan Bupati

<sup>16</sup> Arif Mubarak dan Dahlia Dahlia, "Implementasi Zakat Profesi Di Lingkungan Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 11, no. 2 (2020): 86, <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i2.3975>.

<sup>17</sup> Dika Sastriani Qasim dan Nila Sastrawati, "Efektivitas Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo," *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 220–32.

<sup>18</sup> Oom Mukarromah, *Zakat profesi Pegawai Negeri Sipil* (Banten: FTK Banten Press, 2016). Hlm. 55.

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1997). Hlm. 131

Tulungagung Nomor 86 tahun 2020 tentang Fasilitasi pengumpulan zakat pendapatan dan jasa, zakat fitrah, infak dan sedekah bagi aparatur sipil negara dan pegawai badan usaha milik daerah yang beragama islam di lingkungan pemerintah kabupaten Tulungagung, 2) Instruksi Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pengumpulan zakat pendapatan dan jasa, zakat fitrah, infaq dan sedekah di Kabupaten Tulungagung dirasa sudah menjadi alasan untuk para pegawai terlebih PNS dan ASN lainnya untuk taat atas aturan tersebut.

Namun demikian, hingga saat ini regulasi terkait zakat profesi di Indonesia masih menjadi sekedar himbauan, bukan aturan yang bersifat mengikat selama masih terjadi perbedaan penafsiran. Memaksakan setiap orang untuk terikat dengan aturan yang masih menimbulkan perbedaan pendapat dapat memicu gelombang protes, sebab perbedaan penafsiran adalah perkara khilafiyah yang sama-sama didukung dengan dalil yang kuat serta pendapat-pendapat ulama dan ahli yang juga sama kuatnya. Jalan tengah yang dapat dilakukan agar regulasi zakat profesi dapat terimplementasikan secara optimal adalah dengan cara meningkatkan sosialisasi tentang keutamaan zakat, infaq dan sedekah.

Beberapa faktor yang mendorong Muzakki mau menyetorkan zakatnya melalui lembaga amil zakat yakni tingkat pendidikan, religiusitas, dan pendapatan Mustahik.<sup>20</sup> Tingkat pendidikan atau pengetahuan berpengaruh terhadap pola pikir Mustahik, oleh sebab itu sosialisasi tentang aturan zakat profesi sangat penting untuk terus dilakukan. Begitu juga pemahaman Mustahik terkait nishab dan kadar zakat, karena erat pengaruhnya terhadap pendapatan Mustahik. Apabila Mustahik tidak memahami nishab dan kadar zakat profesi, maka ia tidak akan sadar ketika pendapatannya telah memenuhi 1 kali nishab yang mewajibkannya untuk

menunaikan zakat. Dalam hal religiusitas, berhubungan dengan ketaatan Mustahik sebagai seorang hamba. Semakin tinggi tingkat religiusitas Mustahik maka ia semakin sadar tentang kewajiban zakat.

Perwujudan religiusitas seorang Mustahik tercermin dari cara ia menjalankan ibadah serta rasa percaya terhadap reputasi lembaga zakat yang diberi amanah.<sup>21</sup> Oleh sebab itu Unit Pengumpul Zakat harus menjalankan tugasnya secara profesional. Keprofesionalan tersebut diukur dari sikap transparansi, sosialisasi, serta keteraturan administrasi sehingga preferensi Muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat akan meningkat, yang kemudian juga memengaruhi loyalitas Muzakki untuk terus menunaikan zakat profesi.

Transparansi atau keterbukaan mengharuskan seorang Amil bersikap kredibel atau dapat dipercaya. Untuk melihat kredibilitas seseorang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak hanya berdasarkan tampilan luar tetapi juga hasil dari pekerjaan merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan penilaian kredibilitas. Sosialisasi dapat diartikan sebagai kemampuan komunikasi antara Amil dengan Muzakki. Kemampuan komunikasi yang efektif dan efisien agar dapat memengaruhi atau mengajak orang lain melakukan sesuatu yang baik, dan memberikan rasa nyaman. Keteraturan dalam administrasi artinya Amil handal dalam mengelola berbagai macam hal terkait penghimpunan maupun penyaluran dana zakat. Dengan adanya Amil yang handal dalam mengatur administrasi akan membuat Muzakki semakin yakin dan percaya terhadap kinerja Lembaga Amil Zakat dan menimbulkan kepuasan ketika berurusan pada waktu dan kondisi tertentu.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan:

<sup>20</sup> Alvira 'Aina A'yun, "Analisis Faktor Tingkat Pendidikan, Religiusitas dan Pendapatan Dalam Mempengaruhi Kepatuhan Individu Mengeluarkan Zakat Maal (Studi Kasus Pegawai di Kementerian Agama Malang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Branijaya* 5, no. 2 (2017): 67.

<sup>21</sup> Lantip Susilowati dan Fatimatul Khofifa, "Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4, no. 2 (2020): 162-80, <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.246>.



Pelaksanaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung terhadap Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dilakukan dengan melalui pemotongan gaji karyawan yang dilakukan tiap bulan oleh bendahara. Pemotongan gaji karyawan tersebut hanya diberlakukan oleh pegawai ASN yang berpenghasilan di atas 3 juta Rupiah dan dipotong dari gaji kotor perbulan. Gaji yang dipotong sebanyak 2,5 %, zakat profesi dari pemotongan gaji tersebut seluruhnya di setorkan kepada BAZNAS Kabupaten Tulungagung mendistribusikannya kepada 8 ashnaf atau yang berhak menerima zakat. Jika kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi sudah berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut hal ini terlihat dari pengumpulan zakat profesi dan Pendistribusian Zakat.

Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Tulungagung diantaranya 1) Perlunya peningkatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan, 2) Kurangnya Kesadaran berzakat lewat lembaga, kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tapi kegiatan berzakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahik. 3) Perlunya peningkatan Dana untuk sosialisasi.

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan terhadap keadaan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan zakat profesinya, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai seorang muslim seharusnya selalu saling mengingatkan satu sama lain untuk menunaikan zakat khususnya zakat profesi. Karena kesadaran akan pentingnya untuk menunaikan zakat tidak cukup hanya dari dalam diri sendiri, melainkan sangat diperlukan dorongan dari pihak lain.

2. Sangat diharapkan untuk setiap umat Islam yang memiliki profesi agar dapat mengeluarkan zakat atas profesinya sehingga umat Islam bisa menjadi lebih seimbang.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Alvira 'Aina. "Analisis Faktor Tingkat Pendidikan, Religiusitas dan Pendapatan Dalam Mempengaruhi Kepatuhan Individu Mengeluarkan Zakat Maal (Studi Kasus Pegawai di Kementerian Agama Malang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Branjaya* 5, no. 2 (2017): 67.
- Afrina, Dita. "MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT." *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (24 April 2020): 201. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>.
- Gunawan, Edi. "Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam." *Kuriositas* 11, no. 3 (2007): 105–23.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1997.
- Haryanti, Nik. *Metode Penelitian Ekonomi*. Bandung: Manggu, 2019.
- KemenagRI. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*. (Jakarta: Kemenag, 2013).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Moleong, L.J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mualimah, Siti, dan Edi Kuswanto. "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak." *Islamic Management and Empowerment Journal* 1, no. 1 (2019): 45. <https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62>.
- Mubarok, Arif, dan Dahlia Dahlia. "Implementasi Zakat Profesi Di Lingkungan Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 11, no. 2 (2020): 86. <https://doi.org/10.18592/at->

- taradhi.v11i2.3975.
- Mukarrumah, Oom. *Zakat profesi Pegawai Negeri Sipil*. Banten: FTK Banten Press, 2016.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Qasim, Dika Sastriani, dan Nila Sastrawati. "Efektivitas Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 220–32.
- Rafikasi, Elok Fitriani, dan Ahmad Supriyadi. "Prediksi Potensi Zakat Mal / Profesi Menggunakan Exponential Smoothing." *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 2 (2018): 254–70.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014.
- Sulistiyandari. "Strategi Peningkatan Pertumbuhan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 347–59.  
[https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5953](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5953).
- Susilowati, Lantip, dan Fatimatul Khofifa. "Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4, no. 2 (2020): 162–80.  
<https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.246>.
- Syafiq, Ahmad (STAIN KUDUS). "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial." *Ziswaf* 2, no. 2 (2015): 380–400.  
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1558/1429>.
- Wignjosobroto, Soetandyo. *Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.